



EFEKTIVITAS HUKUM DAN SANKSI ADAT DALAM SENGKETA TANAH DI DESA TOUNWAWAN KECAMATAN MOA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Dian Rubiana Suherman ¹⁾; Fernando Tantarū ²⁾

¹⁾ dianrubiana@gmail.com, Universitas Pattimura

²⁾ ftantarū@gmail.com, Universitas Pattimura

Abstract

Land disputes are often a source of conflict in various regions, particularly in customary areas. Tounwawan Village, located in Moa District, Maluku Barat Daya Regency, is one of the customary villages that adheres firmly to customary law in resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of customary law and customary sanctions, such as the Sumpah Sopi ritual, in resolving land disputes. The study seeks to provide insights into the relevance of customary law as an alternative dispute resolution mechanism and to promote its integration into the national legal system. This research employs an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the village head, customary leaders, and residents, as well as field observations in Tounwawan Village. The research was conducted from November 28 to December 1, 2024. The results indicate that customary law in Tounwawan Village is highly effective in resolving internal land disputes. The resolution mechanism involves customary forums led by traditional leaders and the Sumpah Sopi ritual, which fosters a sense of justice and compliance among community members. This effectiveness is underpinned by the community's belief in the spiritual sanctions associated with violating customary laws. However, boundary disputes between villages, such as those with Klis Village, require more time due to negotiations between two customary communities. The discussion highlights that customary law in Tounwawan Village not only effectively resolves disputes but also strengthens social harmony and local cultural values. This study underscores the importance of integrating customary law into the national legal system to support diversity and efficiency in dispute resolution.

Keywords: Customary law, Land disputes, Tounwawan Village

Abstrak

Sengketa tanah sering kali menjadi sumber konflik di berbagai daerah, termasuk di wilayah adat. Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, merupakan salah satu desa adat yang masih memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum adat dan sanksi adat, seperti ritual *Sumpah Sopi*, dalam menyelesaikan sengketa tanah. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang relevansi hukum adat sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mendorong integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat, serta observasi lapangan di Desa Tounwawan. Penelitian dilakukan pada 28 November hingga 1 Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tounwawan sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah internal. Mekanisme penyelesaian melalui forum adat yang melibatkan tokoh adat dan ritual *Sumpah Sopi* menciptakan rasa keadilan dan kepatuhan di kalangan masyarakat. Efektivitas ini didukung oleh keyakinan masyarakat terhadap sanksi spiritual yang melekat pada pelanggaran hukum adat. Namun, sengketa batas antar desa, seperti dengan Desa Klis, memerlukan waktu lebih lama karena melibatkan negosiasi antara dua komunitas adat. Pembahasan menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tounwawan tidak hanya efektif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan budaya lokal. Studi ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk mendukung keberagaman dan efisiensi penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Desa Tounwawan, Hukum adat, Sengketa tanah

LATAR BELAKANG

Hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai lokal. Sebagai



sistem hukum yang berkembang secara alami dalam komunitas tertentu, hukum adat tidak hanya mencerminkan kearifan lokal tetapi juga menjadi alat utama dalam menjaga harmoni sosial. Salah satu aspek hukum adat yang menarik untuk dikaji adalah mekanisme penyelesaian sengketa tanah, mengingat tanah memiliki nilai yang sangat strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Sengketa tanah sering kali menjadi salah satu isu yang memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama ketika batas-batas kepemilikan tidak jelas atau terjadi tumpang tindih klaim. Tanah tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas dan hubungan antaranggota masyarakat. Konflik yang berkaitan dengan tanah dapat berujung pada hilangnya rasa saling percaya antarindividu atau kelompok, bahkan mengganggu stabilitas sosial (Stella, 2023). Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa tanah tanpa harus melibatkan otoritas hukum formal menjadi hal yang sangat berharga. Di beberapa wilayah, sistem ini bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencegah eskalasi konflik ke tingkat yang lebih luas.

Namun, tidak semua masyarakat adat berhasil memanfaatkan hukum adat secara optimal dalam penyelesaian sengketa tanah. Berbagai faktor, seperti lemahnya pemahaman akan aturan adat, ketidakjelasan batas wilayah adat, hingga intervensi dari pihak eksternal, dapat mengganggu efektivitas hukum adat (Aarce Tehupiory, 2018). Berbeda dengan situasi tersebut, Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, memberikan contoh nyata bagaimana hukum adat mampu bekerja secara efektif. Desa ini memiliki tradisi panjang dalam pengelolaan tanah berbasis nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun dari masyarakat adat Moain.

Tradisi tersebut mencakup sistem distribusi tanah, pengawasan kepatuhan, hingga penyelesaian konflik yang dapat menjaga harmoni sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Tounwawan melibatkan peran sentral pemuka adat yang tidak hanya berfungsi sebagai mediator tetapi juga sebagai penjaga moral komunitas. Salah satu elemen yang menarik adalah penggunaan ritual adat dalam proses penyelesaian konflik, seperti *Sumpah Sopi*, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian tetapi juga sebagai penguat kepercayaan terhadap keadilan keputusan adat. Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sanksi adat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan mekanisme ini. Dengan adanya ancaman musibah bagi pihak yang bersumpah palsu, masyarakat cenderung menghormati keputusan adat tanpa perlu dipaksakan.

Keberhasilan hukum adat di Desa Tounwawan dalam menyelesaikan sengketa tanah tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk sistem hukum nasional. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk mengakui dan mengakomodasi hukum adat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, studi kasus seperti ini menunjukkan bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan sebagai bagian dari solusi sistemik terhadap permasalahan tanah. Selain itu, sistem hukum adat yang berjalan dengan baik juga dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, karena menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ikatan komunitas.

Desa Tounwawan memiliki tradisi panjang terkait pengelolaan dan distribusi tanah, yang diwariskan dari masyarakat adat Moain. Tanah-tanah yang dihuni oleh masyarakat saat ini bukan merupakan milik pribadi, melainkan hibah atau pemberian dari Kepala Adat berdasarkan permohonan. Sistem ini menciptakan keteraturan dan keadilan dalam pengelolaan lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dan sanksi adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Tounwawan. Dengan pendekatan penelitian hukum empiris, penelitian ini menggali data dari pengalaman masyarakat setempat serta peran pemuka adat dalam



menyelesaikan sengketa tanah. Artikel ini juga mengeksplorasi relevansi hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Indonesia, yang lahir dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Winarno Yudho, 2017). Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat memiliki karakteristik fleksibilitas yang tinggi karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, bersifat komunal, serta menekankan asas keseimbangan, kesepakatan, dan musyawarah dalam penyelesaian masalah (Aedi, 2019). Dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa tanah, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni sosial dalam komunitas.

Sengketa Tanah dan Peran Sanksi Adat

Sengketa tanah sering kali menjadi sumber utama konflik di masyarakat adat karena tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan spiritual (Stella, 2023). Ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah, masyarakat adat umumnya menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat yang melibatkan para tokoh adat sebagai mediator. Salah satu unsur penting dalam penyelesaian tersebut adalah pemberlakuan sanksi adat.

Sanksi adat memiliki sifat yang khas, yaitu lebih menekankan pada efek moral, sosial, dan spiritual, seperti pengucilan, denda adat, dan ritual sumpah (Dwi Syafitri et al., 2024). Dalam konteks Desa Tounwawan, praktik *Sumpah Sopi* menjadi salah satu bentuk pembuktian kebenaran dalam sengketa, yang mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap sanksi spiritual.

Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap norma adat, posisi otoritas pemuka adat, serta adanya kesepakatan kolektif mengenai ketentuan adat yang berlaku (Dara Quthni Effida & Ilka Sandela, 2023). Keputusan yang dihasilkan oleh forum adat biasanya lebih cepat, efisien, dan minim biaya jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan formal (Mayasari & Rudy, 2021).

Namun demikian, tantangan muncul ketika sengketa melibatkan dua komunitas adat atau terjadi intervensi pihak luar. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan inovasi dan kolaborasi antara hukum adat dengan sistem hukum nasional agar tercipta penyelesaian yang adil, kontekstual, dan tetap menghormati hak masyarakat adat (Aarce Tehupiory, 2018).

Integrasi Hukum Adat ke dalam Sistem Hukum Nasional

Upaya pengakuan dan penguatan hukum adat di Indonesia terus berkembang seiring dengan semangat pluralisme hukum yang diakui dalam konstitusi. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dinilai penting untuk memperluas akses keadilan, khususnya di daerah-daerah terpencil (Aedi, 2019). Selain itu, penguatan hukum adat juga relevan dalam upaya pencegahan konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. (Dinar Aswim, Abdullah Muis Kasim, 2022) Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis bagaimana hukum adat di Desa Tounwawan digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah. Data kualitatif memberikan ruang bagi eksplorasi elemen-elemen budaya lokal, nilai-nilai adat, dan interaksi sosial yang tidak terukur secara kuantitatif namun esensial dalam analisis hukum adat.

Penelitian dilakukan di Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan latar belakang sosiokultural desa yang memiliki sejarah panjang dalam menggunakan mekanisme hukum adat untuk penyelesaian sengketa tanah, terutama melalui forum adat dan ritual khas seperti *Sumpah Sopi*.

Data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan fleksibel dari Kepala Desa, pemuka adat, dan masyarakat setempat yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagai tambahan, kuesioner juga digunakan untuk mendapatkan data tambahan yang lebih sistematis dari para responden.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Apakah Desa Tounwawan masih menggunakan hukum-hukum adat tertentu yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari?
- 2) Apa nama hukum adat tersebut dan dalam hal-hal apa saja hukum adat tersebut mengatur kehidupan bermasyarakat adat di Desa Tounwawan?
- 3) Apakah Desa Tounwawan menerapkan hukum adat dalam hal pertanahan di dalam wilayah Desa Tounwawan?
- 4) Apakah ada sanksi-sanksi adat tertentu yang diterapkan dalam hal pertanahan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pertanahan tersebut?
- 5) Bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tounwawan?
- 6) Apa saja jenis sanksi adat yang umum diterapkan dalam sengketa tanah?
- 7) Sejauh mana sanksi adat efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dibandingkan dengan mekanisme hukum formal?
- 8) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa tanah?
- 9) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tounwawan terhadap efektivitas sanksi adat?

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Teknik ini memberikan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual terhadap penerapan hukum adat di Desa Tounwawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Tounwawan

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara umum melalui jalur hukum formal maupun berdasarkan hukum adat. Secara umum, penyelesaian formal mencakup jalur administratif, litigasi di pengadilan, atau metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi (Fingli Wowor, 2014). Jalur administratif melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menangani konflik terkait sertifikasi tanah, sedangkan litigasi memanfaatkan proses persidangan di pengadilan dengan pengajuan gugatan, pembuktian, hingga putusan hakim.



Alternatifnya, mediasi dan arbitrase menjadi solusi yang lebih fleksibel dan cepat untuk mencapai kesepakatan (L. RoeroeSarahD., 2013). Sementara itu, dalam mekanisme hukum adat, penyelesaian dimulai dari pelaporan kepada pemuka adat hingga pertemuan adat yang melibatkan kedua belah pihak dan masyarakat. Pemuka adat biasanya melakukan musyawarah untuk mediasi dan mendengarkan kronologi sengketa serta kesaksian pihak-pihak terkait. Dalam situasi yang memerlukan pembuktian, ritual adat seperti sumpah adat sering digunakan untuk menunjukkan kejujuran pihak bersengketa.

Putusan adat yang diambil oleh pemuka adat bersifat mengikat dan disertai sanksi adat berupa denda material atau sosial, seperti pengucilan dari komunitas. Mekanisme hukum adat sering dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan hukum formal, terutama di komunitas yang masih memegang teguh tradisi (Mayasari & Rudy, 2021). Namun, integrasi antara kedua mekanisme ini penting untuk memberikan solusi yang komprehensif, mengakomodasi keadilan hukum formal, dan tetap menghormati kearifan lokal.

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Tounwawan melibatkan pemuka adat dan forum adat. Dalam kasus sengketa pelanggaran batas lahan yang terjadi pada tahun 2024, penyelesaian dilakukan melalui pertemuan adat yang melibatkan kedua pihak yang bersengketa. Ritual *Sumpah Sopi* digunakan sebagai alat pembuktian, dimana pihak yang bersumpah palsu diyakini akan tertimpa musibah, seperti meninggal dunia (Wawancara Bersama Kepala Desa Tounwawan).

Sistem ini sangat efektif karena bersandar pada kepercayaan kuat masyarakat terhadap adat. Tidak ada proses hukum formal yang diperlukan, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa biaya tinggi. Kepercayaan terhadap mekanisme ini berbasis pada keyakinan spiritual dan pengakuan sosial terhadap otoritas adat. Selain itu, keputusan yang diambil melalui forum adat tidak hanya dianggap final tetapi juga memiliki efek jera yang kuat, mengingatkan risiko yang dihadapi oleh pihak yang bersalah.

Keberhasilan mekanisme hukum adat di Desa Tounwawan tidak hanya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap adat itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan pemuka adat untuk menjadi mediator yang netral dan bijaksana. Hal ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan adat dalam menjaga stabilitas sosial di komunitas lokal. Sebagai perbandingan, di banyak daerah lain di Indonesia, konflik tanah sering kali berujung pada ketegangan yang melibatkan proses hukum formal, yang sering kali memakan waktu dan biaya besar. Di Tounwawan, penyelesaian adat tidak hanya cepat tetapi juga diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, efektivitas hukum adat di desa ini juga diperlihatkan dalam sengketa batas tanah antar desa, seperti antara Desa Tounwawan dan Desa Klis. Meski sengketa tersebut belum selesai, proses penyelesaian tetap mengikuti mekanisme adat, yang menunjukkan konsistensi penghormatan terhadap sistem hukum adat setempat. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum adat tidak hanya berfungsi di tingkat individu atau keluarga, tetapi juga pada tingkat komunitas yang lebih luas.

Mekanisme hukum adat di Desa Tounwawan memberikan pelajaran berharga bagi sistem hukum nasional. Dalam konteks pengakuan hukum adat di Indonesia, seperti yang diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, studi kasus ini menunjukkan potensi hukum adat untuk menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efisien dan kontekstual. Dengan integrasi yang tepat, hukum adat dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.



Efektivitas Hukum dan Sanksi Adat

Efektivitas hukum dan sanksi adat terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan norma dan aturan dengan budaya serta nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat. Hukum adat cenderung efektif karena lebih memahami konteks sosial masyarakat setempat dibandingkan hukum formal (Dwi Syafitri et al., 2024). Keputusan adat sering diterima dengan baik karena didasarkan pada musyawarah bersama dan melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati, seperti pemuka adat atau tetua masyarakat, sehingga mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, sanksi adat biasanya bersifat sosial, simbolis, atau moral, yang bertujuan untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat daripada hanya menghukum individu. Contoh sanksi adat meliputi denda material berupa hasil tani atau ternak, pengucilan sosial, atau sumpah adat yang memperkuat rasa tanggung jawab atas pelanggaran. Sanksi seperti ini sering lebih efektif di komunitas yang berbasis nilai kekeluargaan karena memberikan tekanan moral dan sosial untuk mematuhi aturan (Winarno Yudho, 2017). Hukum dan sanksi adat di Desa Tounwawan terbukti efektif karena:

- 1) Semua sengketa tanah internal berhasil diselesaikan melalui forum adat tanpa eskalasi ke pengadilan formal.
- 2) Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat sangat tinggi karena adanya kepercayaan terhadap sanksi spiritual, seperti musibah akibat pelanggaran *Sumpah Sopi*.
- 3) Keberadaan hukum adat meminimalkan terjadinya sengketa, karena batas tanah telah ditentukan secara kolektif dan dihormati oleh masyarakat.

Hukum dan sanksi adat di Desa Tounwawan menunjukkan efektivitas yang luar biasa dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa tanah internal. Keberhasilan ini dapat dilihat dari fakta bahwa seluruh sengketa tanah di dalam desa dapat diselesaikan melalui forum adat tanpa perlu melibatkan pengadilan formal. Proses yang cepat, biaya yang minimal, dan kepercayaan yang kuat terhadap keputusan adat menjadikan forum adat sebagai solusi utama dan terpercaya dalam masyarakat. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat juga tidak terlepas dari kepercayaan mendalam terhadap sanksi spiritual, seperti keyakinan bahwa pelanggaran terhadap keputusan adat terutama dalam kasus *Sumpah Sopi* akan mendatangkan musibah serius, termasuk kematian.

Keberadaan hukum adat juga memainkan peran preventif yang signifikan dalam mencegah terjadinya konflik. Penentuan batas tanah secara kolektif melalui musyawarah adat menciptakan kesepakatan di antara warga mengenai hak atas lahan (Dara Quthni Effida, Ilka Sandela, 2023). Batas yang telah disepakati tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mengandung nilai sosial dan spiritual, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan menghormatinya. Ini membangun stabilitas sosial di Desa Tounwawan, di mana pelanggaran batas tanah sangat jarang terjadi, bahkan hanya satu kasus pada tahun 2024.

Namun, efektivitas hukum adat menghadapi tantangan yang lebih kompleks ketika diterapkan pada sengketa batas antar desa, seperti sengketa yang sedang berlangsung antara Desa Tounwawan dan Desa Klis. Tidak seperti sengketa internal, konflik antar desa melibatkan dua komunitas adat yang memiliki kepentingan, pandangan, dan otoritas hukum adat masing-masing. Hal ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan rumit. Dibutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antara dua komunitas tersebut.

Tantangan lainnya adalah menemukan mediator yang benar-benar netral dan dihormati oleh kedua pihak. Dalam sengketa antar desa, otoritas adat masing-masing cenderung memiliki



pandangan subjektif yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan forum adat yang lebih luas, mungkin dengan melibatkan pihak ketiga dari komunitas adat lain atau tokoh adat yang memiliki reputasi tinggi dalam menyelesaikan konflik antar komunitas.

Meski demikian, kekuatan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tetap terlihat. Proses yang sedang berjalan antara Desa Tounwawan dan Desa Klis menunjukkan bahwa meskipun membutuhkan waktu lebih lama, hukum adat tetap dijadikan dasar utama dalam mencari solusi. Hal ini mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap kearifan lokal dan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan jalur formal yang berpotensi memicu eskalasi konflik lebih jauh. Integrasi nilai-nilai kolektif, spiritualitas, dan kearifan lokal menjadi kunci utama dalam mempertahankan efektivitas hukum adat di tengah tantangan yang dihadapi. Namun, tantangan muncul dalam penyelesaian sengketa batas antar desa, seperti yang sedang berlangsung antara Desa Tounwawan dan Desa Klis. Proses penyelesaian sengketa ini membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan kepentingan dua komunitas adat yang berbeda.

Relevansi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat di Desa Tounwawan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak hanya menjaga harmoni sosial di tingkat komunitas, tetapi juga menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi pada sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat, selama mereka masih hidup dan praktik hukum adat mereka sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Aedi, 2019)

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Tounwawan, khususnya penggunaan forum adat dan ritual *Sumpah Sopi*, adalah contoh konkret bagaimana hukum adat dapat menyediakan solusi efektif yang tidak hanya cepat, tetapi juga berakar pada nilai-nilai lokal yang dipahami dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan biaya yang minimal dan hasil yang mengikat secara sosial, pendekatan ini menawarkan alternatif yang layak dibandingkan dengan proses hukum formal yang sering kali memakan waktu, biaya besar, dan kurang dipahami oleh masyarakat di daerah pedesaan.

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya memperkuat keberagaman sistem hukum di Indonesia, tetapi juga meningkatkan akses keadilan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh sistem peradilan formal. Sebagai contoh, di daerah-daerah seperti Maluku Barat Daya, di mana hukum adat memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, model penyelesaian sengketa berbasis adat dapat diadaptasi untuk meminimalkan konflik agraria yang sering terjadi. Dengan adaptasi yang sesuai, mekanisme ini dapat digunakan sebagai model penyelesaian sengketa lahan di wilayah-wilayah lain yang memiliki masyarakat hukum adat aktif.

Namun, agar integrasi ini dapat dilakukan secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan otoritas hukum. Pertama, perlu ada pengakuan formal terhadap hukum adat tertentu yang telah terbukti efektif, seperti yang diterapkan di Desa Tounwawan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan yang lebih terperinci dalam undang-undang, misalnya pengaturan tentang peran forum adat sebagai mediator resmi dalam sengketa tanah.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum adat yang diintegrasikan ke dalam sistem nasional tidak bertentangan dengan konstitusi atau hak asasi manusia. Misalnya, dalam ritual *Sumpah Sopi*, meskipun efektif secara lokal, perlu ada perhatian terhadap implikasi sosialnya, terutama terkait keyakinan terhadap sanksi spiritual. Pendekatan ini harus dirancang agar tetap menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan individu.



Ketiga, pemerintah dan akademisi perlu melakukan penelitian lebih mendalam untuk mendokumentasikan keberhasilan hukum adat di berbagai daerah, termasuk Desa Tounwawan, sebagai model. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan panduan bagi pengintegrasian hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional.

Melalui langkah-langkah ini, hukum adat tidak hanya akan tetap hidup, tetapi juga akan menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa berbasis adat di Desa Tounwawan dapat menjadi contoh nyata bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai solusi lokal yang mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Integrasi ini juga memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia yang beragam, sekaligus mendorong pemenuhan hak masyarakat adat yang telah dijamin oleh konstitusi.

Kelemahan dan Risiko Sistem Hukum Adat

Meskipun sistem hukum adat di Desa Tounwawan menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa internal, sistem ini tetap memiliki sejumlah kelemahan dan risiko yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kodifikasi dan dokumentasi tertulis atas aturan hukum adat. Sebagian besar norma adat masih diwariskan secara lisan (*oral tradition*), sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi di antara generasi penerus atau pemuka adat yang berbeda (Bedner & Arizona, 2019).

Selain itu, terdapat risiko dominasi kekuasaan pemuka adat yang dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika keputusan yang diambil lebih didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan prinsip keadilan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat (Butt, 2011). Sistem hukum adat yang bergantung pada tokoh adat dapat menciptakan kesenjangan kekuasaan, terlebih jika pemuka adat memiliki relasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa.

Dalam beberapa kasus, sanksi adat yang bersifat spiritual atau sosial juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi individu yang terlibat, terlebih bila penetapan kebenaran dalam sengketa hanya mengandalkan keyakinan pada ritual seperti Sumpah Sopi tanpa adanya pembuktian materil yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan atas objektivitas proses penyelesaian sengketa (Fauzi, 2021).

Risiko Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Risiko lain yang tidak kalah penting adalah potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Ketika ketentuan hukum adat tidak sejalan dengan prinsip hukum nasional, misalnya terkait hak asasi manusia, prinsip kesetaraan gender, atau hak individu, maka sistem hukum adat dapat menjadi sumber perdebatan hukum yang lebih luas (Bedner & Arizona, 2019). Sebagai contoh, penggunaan sanksi spiritual seperti ancaman musibah bagi pelanggar Sumpah Sopi mungkin sulit diakui secara formal dalam sistem hukum nasional yang lebih menekankan pada pembuktian rasional.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan lembaga negara juga dapat menimbulkan dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal ini terutama terjadi pada wilayah di mana terdapat tumpang tindih klaim hak atas tanah antara masyarakat adat dan administrasi pertanahan negara (Butt, 2011).

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang memperhatikan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu.



PENUTUP

Simpulan

Hukum adat di Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mekanisme adat, seperti forum adat dan ritual *Sumpah Sopi*, memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dengan menyelesaikan konflik secara cepat, tanpa biaya tinggi, dan tetap diterima oleh masyarakat. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap keputusan adat menunjukkan bahwa sistem hukum adat memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat, didukung oleh kepercayaan terhadap sanksi spiritual sebagai penguat kepatuhan.

Keberhasilan ini menunjukkan potensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki kearifan lokal kuat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam sengketa batas tanah antar desa, seperti antara Desa Tounwawan dan Desa Klis, yang membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan dua komunitas adat.

Secara keseluruhan, mekanisme hukum adat di Desa Tounwawan dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang efisien, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai lokal. Dengan pengakuan dan dukungan yang memadai dari pemerintah, hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat akses keadilan di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas hukum dan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tounwawan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

- a) Pemerintah daerah dan pusat diharapkan memberikan dukungan penguatan kapasitas bagi pemuka adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Pelatihan mengenai teknik mediasi, dokumentasi hukum adat, serta administrasi sengketa dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah.
- b) Diperlukan adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengakui dan mengatur peran lembaga adat sebagai forum penyelesaian sengketa tanah, khususnya di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi keberlanjutan mekanisme penyelesaian berbasis adat.
- c) Pemerintah bersama akademisi, lembaga penelitian, serta masyarakat adat perlu melakukan pendokumentasian hukum adat yang berlaku, termasuk batas-batas wilayah adat, prosedur penyelesaian sengketa, dan jenis-jenis sanksi adat. Inventarisasi ini penting untuk mencegah konflik di kemudian hari dan sebagai rujukan dalam proses integrasi hukum adat ke sistem hukum nasional.
- d) Dalam kasus sengketa batas antar desa, seperti yang terjadi antara Desa Tounwawan dan Desa Klis, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa antar-komunitas adat yang melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator adat tingkat kabupaten atau lembaga musyawarah adat lintas desa.
- e) Penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, serta lembaga penegak hukum. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tetap sejalan dengan prinsip keadilan, HAM, dan konstitusi negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Aarce Tehupior, J. M. A. (2018). Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.32>
- Aedi, A. U. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Completion of Lightweight Action Through Local Functions In Development of The National Law System). *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(April), 113–126.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat and state law in Indonesia: A comparison of land law systems. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 28(1), 75–99.
- Butt, S. (2011). Traditional dispute resolution in Indonesia. *Law Reform Commission of Western Australia Journal*, 1(3), 1–25.
- Danar Aswim, Abdullah Muis Kasim, M. F. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA RIBANG KECAMATAN KOTING KABUPATEN SIKKA. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan P*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.7144>
- Dara Quthni Effida, Ilka Sandela, A. H. (2023). Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat di Desa Bumi Sari. *Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/lokseva.v1i1.6355>
- Dwi Syafitri, N. T., Lestari, V. N., Rindiyani, R., & Banu Irfansyah, F. F. (2024). Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam. *Journal Customary Law*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360>
- Fauzi, I. (2021). Problematika pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Adat*, 12(2), 123–137.
- Fingli Wowor. (2014). *FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH*.
- L. RoeroeSarahD. (2013). *PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PROSES PERADILAN*.
- Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 90–98. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>
- Winarno Yudho, H. T. (2017). *EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/JHP.VOL17.NO1.1227>